

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1960  
TENTANG  
LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA  
PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

1. bahwa perlu dipelihara politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepribadian Indonesia serta kepentingan ketertiban dan keamanan umum di Indonesia dalam rangka persahabatan antar Bangsa Indonesia dan Bangsa dari Negara lain;
2. bahwa untuk keamanan dan ketertiban umum dan guna mencegah pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kepribadian Indonesia perlu adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga persahabatan antar bangsa di Indonesia;
3. bahwa hal ini sudah diatur dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 15 tahun 1961, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tersebut perlu disempurnakan, oleh sebab itu perlu diatur kembali.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962;
2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal-pasal 23 dan 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.170-Tambahan Lembaran-Negara No. 2113).

Memutuskan :

Menetapkan:

- I. Mencabut Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 15 tahun 1961 :
- II. Menetapkan Peraturan tentang, Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia, sebagai berikut :

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Lembaga Persahabatan Antar Bangsa dalam Peraturan ini, selanjutnya disebut Lembaga Persahabatan, adalah Organisasi Swasta dengan tujuan :

- a. Persahabatan Antar Bangsa Indonesia dan Bangsa dan Bangsa dari Negara lain, atas dasar saling menghargai dan bermanfaat bagi eratnya hubungan antara kedua Negara yang bersangkutan;
- b. Kerjasama dilapangan sosial dan kebudayaan antara kedua Negara Diatas.

Pasal 2.

Lembaga Persahabatan dalam mengadakan kegiatan-kegiatannya tidak boleh :

- a. merugikan azas dan haluan Negara Republik Indonesia.
- b. bertentangan dengan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif.
- c. bertentangan dengan kepribadian Indonesia.
- d. mencampuri politik dalam negeri Republik Indonesia.
- e. melakukan usaha yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum di Indonesia.
- f. menyelenggarakan hubungan langsung dengan perwakilan Asing yang bersangkutan, tanpa izin/pengetahuan Menteri Luar Negeri,
- g. menyimpang dari tujuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3.

- (1) Keanggotaan Persahabatan bersifat campuran dan terdiri dari warga-negara Indonesia dan warga-negara asing yang bersangkutan.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Persahabatan harus terdiri dari warga-negara Indonesia dan warga-negara asing yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota Pengurus harus terdiri dari warga-negara Indonesia dan ketua serta sekretaris harus warga-negara Indonesia.

Pasal 4.

- (1) Keuangan Lembaga Persahabatan berasal dari :
  - a. iuran para anggota:
  - b. sumbangan.
- (2) Penguasaan keuangan Lembaga Persahabatan harus sesuai dengan tujuan, ialah dalam bidang sosial dan kebudayaan.

Pasal 5.

- Lembaga Persahabatan hanya dapat didirikan :
1. dikota-kota tempat kedudukan perwakilan diplomatik serta konsulat-konsulat suatu negara asing dari pada bangsa yang bersangkutan di Indonesia ; organisasi Lembaga Persahabatan ditempat kedudukan perwakilan diplomatik;
  2. setelah diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri.
  3. apabila dinegara asing yang bersangkutan terdapat juga Organisasi Lembaga Persahabatan yang sifat dan tujuannya sama dengan Lembaga Persahabatan yang berada di Indonesia; sedangkan apabila Lembaga Persahabatan dinegara yang bersangkutan belum juga didirikan dalam jangka waktu satu tahun setelah adanya Lembaga Persahabatan di Indonesia, maka kedudukan Lembaga Persahabatan di Indonesia akan ditinjau kembali.
  4. dengan akte notariil.

Pasal 6.

Lembaga Persahabatan secara berkata diwajibkan melaporkan kepada Menteri Luar Negeri tentang:

1. Kekayaan/perbendaharaan dan sumber-sumbernya.
2. organisasi.
3. kegiatan-kegiatan selama waktu itu.

Pasal 7.

Lembaga Persahabatan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, dalam jangka waktu tiga puluh hari dari mulai saat berlakunya Peraturan ini, diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8.

Lembaga Persahabatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dinyatakan dilarang.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 6 September 1962.  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia selaku  
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 6 September 1962.  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PENGUSA PERANG TERTINGGI  
No. 10/PEPERTI TAHUN 1962  
tentang  
LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA  
DI INDONESIA.

UMUM.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi ini merupakan penyempurnaan

dari pada Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 15 tahun 1961, tetapi maksud dari padanya tetap sama yaitu :

1. adanya lembaga persahabatan antar bangsa harus sesuai dengan politik luar negeri dan kepribadian Indonesia;
2. guna mencegah pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kepribadian Indonesia pada umumnya, khususnya mencegah lembaga persahabatan menyimpang dari pada tujuan yang sebenarnya.

#### PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1.

Lembaga Persahabatan merupakan Organisasi Swasta, yang berarti bahwa warga-negara asing yang mempunyai status diplomatik tidak dapat menjadi anggota.

Meskipun Organisasi Lembaga Persahabatan itu merupakan suatu Organisasi Swasta, tetapi dalam kegiatan-kegiatannya hendaknya selalu berhubungan erat dengan Instansi-instansi Pemerintah Republik Indonesia yang bersangkutan.

Kegiatan Lembaga Persahabatan terletak dibidang sosial dan kebudayaan, suatu bidang yang sangat luas yang sukar untuk diperinci.

Dalam hal ini perlu ditekankan hendaknya kegiatan-kegiatan dari Lembaga Persahabatan diusahakan sedemikian rupa hingga bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

##### Pasal 2.

Cukup jelas.

##### Pasal 3.

Keanggotaan serta susunan Pengurus suatu Lembaga Persahabatan bersifat campuran dan terdiri dari kedua warga-negara yang bersangkutan karena organisasi dimaksud merupakan suatu "association", merupakan suatu kerjasama antara kedua bangsa yang bersangkutan.

##### Pasal 4.

Cukup jelas.

##### Pasal 5.

- (1) Pusat Organisasi Lembaga Persahabatan hanya dapat didirikan dikota-kota tempat kedudukan Perwakilan Diplomatik, sedang didaerah Konsulat-konsulat dapat didirikan cabang-cabangnya.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Ketentuan dalam pasal 5 angka 3 ini didasarkan atas prinsip timbal-balik (resiprocity).

##### Pasal 6 sampai dengan pasal 10.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 68.

Diketahui :  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG  
TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/68; TLN NO. 2495